



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan kondisi Sosial Ekonomi yang terus meningkat, maka tarif pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
 - b. bahwa tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan RSUD PROF.Dr.W.Z. JOHANNES Kupang perlu diimbangi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai ;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor

Keluarganya;

Nusa Tenggara Timur

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.63-858 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek, Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Nomor 10 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Tambahan Lembaran daerah Nomor 07 Tahun 1998, Seri B Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

- (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 974.63-858 tanggal 10 Agustus 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1998 Nomor 07 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Pada BAB I Pasal 1 butir a, b dan c diubah dan harus dibaca sebagai

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
 c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 2. Pada BAB VI Pasal 9 Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Struktur dan besarnya retribusi adalah sebagai berikut :

A. RAWAT JALAN :

MACAM TINDAKAN	BAHAN ALAT STANDAR (Rp).	JASA RUMAH SAKIT (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
1. Rawat Jalan :				
Kunjungan pertama rawat jalan				
lanjutan				
- Rujukan Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah	2.500,-	-	-	2.500,-
- Tanpa Rujukan 2 x Rp. 2.500,-	2.500,-	1.000,-	1.500,-	5.000,-
Kunjungan hari berikutnya :				
- Rujukan Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah	2.500,-	-	-	2.500,-
- Tanpa Rujukan	1.000,-	500,-	1.000,-	2.500,-
2. Medico Legal				
- Rutin	2.000,-	1.500,-	1.500,-	5.000,-
- Pemeriksaan non rutin tarifnya sesuai dengan jenis pemeriksa -an yang diminta .				

B. RAWAT DARURAT :

MACAM TINDAKAN	BAHAN ALAT	JASA		JUMLAH
	STANDAR	RS	PELAYANAN	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1. Pemeriksaan fisik tanpa tindakan	5.000	2.000	3.000	10.000
2. Pemeriksaan fisik dengan tindakan non bedah	5.000	2.000	5.500	12.500
3. Pemeriksaan fisik dengan tindakan Bedah ringan	5.000	3.000	9.500	17.500

C. PELAYANAN MEDIK GIGI & MULUT :

MACAM TINDAKAN	BAHAN ALAT	J A S A		BAHAN	JUMLAH
	STANDAR	RS	PELAYANAN	RUJUKAN/ TAMBAHAN	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
I SEDERHANA	3.000	1.000	3.000	RUMAH SAKIT RUJUKAN DISESUAIKAN DENGAN TARIF	7.000
II SEDANG	4.000	2.000	4.000		
III BESAR	10.000	10.000	20.000		
IV KHUSUS					
a. Proteza lepasan sebagian Plat gigi					
Pertama	10.000	5.000	40.000		
Tiap tambah gigi	10.000	5.000	6.000		
b. Proteza lepasan penuh per rahang	10.000	5.000	150.000		
c. Mahkota Jacket Porselen per unit	10.000	5.000	150.000		
d. Mahkota Jacket Acrylic per unit	10.000	5.000	100.000		
e. Alat Ortho lepasan per rahang	10.000	5.000	100.000		

RAWAT INAP :
KELAS PERAWATAN / AKOMODASI :

KELAS	AKOMODASI PER HARI	JASA PELAYANAN (VISITE)/KALI	JUMLAH	KETERANGAN
	(Rp).	(Rp).	(Rp).	
IIIB	0	0	0	Jumlah :
IIIA	6.000	1.500	-	Tergantung jumlah
II	20.000	5.000	-	visite yang dilaksana-
I	55.000	10.000	-	kan oleh dokter
UTAMA	100.000	40.000	-	yang merawat

RAWAT INAP DI ICU/PERAWATAN INTENSIF :

KELAS	AKOMODASI PER HARI	JASA PELAYANAN (VISITE)/KALI	JUMLAH	JUMLAH
	(Rp).	(Rp).	(Rp).	
IIIB	0	0	0	Jumlah :
IIIA	9.000	2.250	-	Tergantung jumlah
II	30.000	7.500	-	visite yang dilaksana-
I	82.500	15.000	-	kan oleh dokter
UTAMA	125.000	50.000	-	yang merawat

FILOGI :

JENIS TINDAKAN	KELAS	BAHAN ALAT STANDAR	JASA		JUMLAH
			RUMAH SAKIT	PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
SESUAI PER- MINTAAN	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	SESUAI	20% x Harga Bahan	20% x Harga Bahan	140% x Harga Bahan
	II	HARGA	30% x Harga Bahan	30% x Harga Bahan	160% x Harga Bahan
	I	BAHAN	35% x Harga Bahan	35% x Harga Bahan	170% x Harga Bahan
	UTAMA		40% x Harga Bahan	40% x Harga Bahan	180% x Harga Bahan

ORATORIUM :

JENIS TINDAKAN	KELAS	BAHAN ALAT STANDAR	JASA		JUMLAH
			RUMAH SAKIT	PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
SESUAI PER- MINTAAN	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	SESUAI	20% x Harga Bahan	20% x Harga Bahan	140% x Harga Bahan
	II	HARGA	30% x Harga Bahan	30% x Harga Bahan	160% x Harga Bahan
	I	BAHAN	35% x Harga Bahan	35% x Harga Bahan	170% x Harga Bahan

G. PELAYANAN ELEKTROMEDIK :

JENIS PELAYANAN	KLAS	BAHAN ALAT STANDAR	JASA		JUMLAH
			RS	PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KECIL	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	4.000	1.500	3.000	8.500
	II	4.000	2.000	8.000	14.000
	I	4.000	3.000	12.000	19.000
	UTAMA	4.000	4.000	16.000	24.000
SEDANG	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	7.500	2.000	3.000	12.500
	II	7.500	3.000	8.000	18.500
	I	7.500	4.000	13.000	24.500
	UTAMA	7.500	5.000	17.000	29.500

H. REHABILITASI MEDIK :

KATEGORI	KELAS	BAHAN ALAT STANDAR	JASA		JUMLAH
			RS	PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
SEDERHANA	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	3.500	1.000	2.500	7.000
	II	3.500	2.000	4.000	9.500
	I	3.500	3.000	5.000	11.500
	UTAMA	3.500	4.000	6.000	13.500
SEDANG	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	7.000	2.000	4.000	13.000
	II	7.000	2.500	5.000	14.500
	I	7.000	3.000	9.000	19.000
	UTAMA	7.000	3.500	12.500	23.000
CANGGIH	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	11.000	3.000	6.000	20.000
	II	11.000	3.500	7.500	22.000
	I	11.000	4.000	10.000	25.000
	UTAMA	11.000	5.000	13.500	29.500
KHUSUS	IIIB	0	0	0	0
	IIIA		3.000	10.000	13.000
	II		3.500	25.000	28.500
			4.000	37.500	41.500

I. PELAYANAN MEDIK DAN TERAPI :

JENIS PELAYANAN	KELAS	BAHAN ALAT	JASA		JUMLAH
		STANDAR	RUMAH SAKIT	PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KECIL	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	1.000	1.000	3.000	7.000
	II	1.000	2.000	7.000	10.000
	I	1.000	2.500	10.000	13.500
	UTAMA	1.000	3.000	11.000	15.000
SEDANG	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	3.000	5.000	8.000	16.000
	II	3.000	5.500	11.500	20.000
	I	3.000	6.000	16.000	25.000
	UTAMA	3.000	7.000	20.000	30.000
					-
BESAR	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	5.000	12.000	15.000	32.000
	II	5.000	13.000	62.000	80.000
	I	5.000	14.000	91.000	110.000
	UTAMA	5.000	15.000	110.000	130.000

J. OPERASI :

JENIS TINDAKAN	KELAS	BAHAN ALAT STANDAR	J A S A			JUMLAH
			RS	PELAYANAN	ANESTHESI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KECIL	IIIB	0	0	0	0	0
	IIIA	25.000	25.000	20.000	5.000	75.000
	II	25.000	35.000	70.000	20.000	150.000
	I	25.000	50.000	200.000	60.000	335.000
	UTAMA	25.000	60.000	400.000	125.000	610.000
SEDANG	IIIB	0	0	0	0	0
	IIIA	50.000	35.000	70.000	20.000	175.000
	II	50.000	45.000	250.000	75.000	420.000
	I	50.000	60.000	400.000	120.000	630.000
	UTAMA	50.000	80.000	600.000	170.000	900.000
BESAR	IIIB	0	0	0	0	0
	IIIA	75.000	50.000	100.000	30.000	255.000
	II	75.000	60.000	300.000	90.000	525.000
	I	75.000	80.000	500.000	150.000	805.000
	UTAMA	75.000	100.000	900.000	275.000	1.350.000
CANGGIH	IIIB	0	0	0	0	0
	IIIA	85.000	80.000	150.000	45.000	360.000
	II	85.000	90.000	500.000	150.000	825.000
	I	85.000	110.000	900.000	270.000	1.365.000
	UTAMA	85.000	130.000	1.250.000	385.000	1.850.000

ERSALINAN :
 PERSALINAN NORMAL :

JENIS TINDAKAN	KELAS	BAHAN ALAT STANDAR	J A S A		JUMLAH
			RS	PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PERSALINAN NORMAL	IIIB	0	0	0	0
	IIIA	15.000	15.000	30.000	60.000
	II	15.000	25.000	80.000	120.000
	I	15.000	50.000	200.000	265.000
	UTAMA	15.000	75.000	400.000	490.000

2. PERSALINAN PERVAGINAM DENGAN TINDAKAN :

JENIS TINDAKAN	KELAS	BAHAN ALAT STANDAR	J A S A			JUMLAH
			RS	PELAYANAN KEBIDANAN	PELAYANAN ANAK	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PERSALINAN PERVAGINAM DENGAN TINDAKAN	IIIB	0	0	0	0	0
	IIIA	20.000	20.000	60.000	30.000	130.000
	II	20.000	30.000	200.000	100.000	350.000
	I	20.000	55.000	300.000	150.000	525.000
	UTAMA	20.000	80.000	600.000	300.000	1.000.000

PELAYANAN MEDIK NON OPERATIF :

KELAS	J A S A		JUMLAH
	RUMAH SAKIT	PELAYANAN	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
IIIB	0	0	0
IIIA	500	1.000	1.500
II	1.000	1.500	2.500
I	1.500	2.000	3.500
UTAMA	2.000	2.500	4.500

PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI :

JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	BAHAN ALAT STANDAR	J A S A		BAHAN RUJUKAN TAMBAHAN	JUMLAH
			RUMAH SAKIT	PELAYANAN		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
SESUAI	IIIB		0	0	Diesuaikan d	
	IIIA	SESUAI	20% X Bahan Alat	20% X Bahan Alat		
	II	HARGA	30% x Bahan Alat	30% x Bahan Alat		

N. KONSULTASI :

1. Untuk Pasien

JENIS KONSULTASI	KELAS	J A S A		JUMLAH
		RUMAH	PELAYANAN	
		SAKIT	(KONSULTASI)/ KALI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	IIIB	0	0	0
	IIIA	1.000	4.000	5.000
	II	1.000	8.000	9.000
	I	1.000	17.000	18.000
	UTAMA	1.000	25.000	26.000
KONSULTASI GIZI	IIIB	0	0	0
	IIIA	1.000	2.500	3.500
	II	1.000	7.500	8.500
	I	1.000	10.000	11.000
	UTAMA	1.000	12.500	13.500
KONSULTASI PSIKOLOGI	IIIB	0	0	0
	IIIA	1.000	2.500	3.500
	II	1.000	7.500	8.500
	I	1.000	10.000	11.000
	UTAMA	1.000	12.500	13.500

2. Untuk bukan pasien (Orang Sehat)

JENIS KONSULTASI	J A S A		JUMLAH
	RUMAH	PELAYANAN	
	SAKIT	(KONSULTASI)/ KALI	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	1.000	8.000	9.000

O. PELAYANAN FARMASI (PERBEKALAN FARMASI) :

BAHAN DAN ALAT	JASA		JUMLAH
	RS	PELAYANAN	
100%	7%	8%	115%

P. PENCUCIAN PAKAIAN :

1. Retribusi pencucian pakaian pasien ditetapkan perpotong sebagai berikut:

KELAS	BAHAN ALAT	JASA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
IIIB	0	0	0	0
IIIA	1.000	500	750	2.250
II	1.000	750	1.000	2.750
I	1.000	1.000	1.500	3.500
UTAMA	1.000	1.500	1.500	4.000

2. Retribusi pencucian pakaian pasien di kebidanan selama perawatan persalinan, abortus, operasi ditetapkan sebagai berikut :

KELAS	BAHAN ALAT	JASA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
IIIB	0	0	0	0
IIIA	1.500	1.000	1.000	3.500
II	1.500	1.500	1.500	4.500
I	1.500	2.000	2.000	5.500
UTAMA	1.500	2.500	2.500	6.500

3. Retribusi pencucian pakaian pasien berpenyakit menular sesuai tarif dan ditambah Rp. 1000,- Per potong

Q. PENUNGGU PASIEN :

KELAS	JASA RUMAH SAKIT / HARI/ORG	JUMLAH
IIIB	0	0
IIIA	1.500	1.500
II	2.500	2.500
I	5.000	5.000
UTAMA	7.500	7.500

KENDARAAN AMBULANCE :

JARAK	BAHAN BAKAR	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
- 10 KM	12.000	8.000	5.000	25.000
- KELEBIHAN SETIAP 10km	12.000	8.000	5.000	25.000
- PENYEBRANGAN LAUT	100% X Tarif K.Feri	100.000	300.000	
- KELEBIHAN SETIAP 10KM DITAMBAH	12.000	8.000	5.000	25.000

KENDARAAN JENAZAH :

JARAK	BAHAN BAKAR	J A S A		JUMLAH
		RS	PELAYANAN	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
- 10KM	24.000	12.000	14.000	50.000
- PEMAKAMAN	36.000	18.000	16.000	70.000
- KELEBIHAN SETIAP 10KM DITAMBAH	12.000	6.000	12.000	30.000
- PENYEBRANGAN LAUT	100% X Tarif K.Feri	100.000	300.000	
- KELEBIHAN SETIAP 10KM DITAMBAH	12.000	6.000	12.000	30.000

KAMAR JENAZAH DAN PERAWATAN JENAZAH :

JENIS PELAYANAN	BAHAN ALAT	J A S A		JUMLAH
		RUMAH SAKIT	PELAYANAN	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
LEBIH DARI 2JAM		10.000		10.000
PERAWATAN JENAZAH	15.000	25.000	40.000	80.000
KONSERVASI	15.000	25.000	40.000	80.000
BEDAH MAYAT	15.000	25.000	40.000	80.000
PENITIPAN TANPA PENDINGINAN / HARI	20.000	20.000	10.000	50.000
PENITIPAN DENGAN PENDINGINAN / HARI	50.000	55.000	20.000	125.000

Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 2 Peraturan Daerah ini dapat dite'apkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Desember 2000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^h

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, .

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN. 2000 NOMOR. 345.....SERI....B.....NOMOR....345..

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Prof .Dr. W. Z. Johannes merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur yang dalam pelayanannya berfungsi sebagai Rumah Sakit Rujukan maupun melayani masyarakat Kota Kupang yang langsung datang untuk dilayani tanpa melalui rujukan. Selain itu Rumah Sakit juga dipersiapkan untuk pelayanan yang bermutu sesuai standard pelayanan masing – masing bagian dalam Rumah Sakit melalui Akreditasi Rumah Sakit.

Bahwa Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit saat ini sering terjadi fluktuasi ekonomi berupa kenaikan biaya komponen penunjang sarana dan prasarana Rumah Sakit terutama biaya listrik, air, telpon, bahan makanan, kenaikan harga bahan kamar operasi, anasthesi, bahan baku obat, bahan laboratorium, dan Radiologi, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian tarif (Retribusi Pelayanan Kesehatan).

Prinsip Perubahan atau penyesuaian tarif ini ialah untuk memberlakukan tarif yang riil namun bersifat fleksibel untuk mengantisipasi fluktuasi yang bisa terjadi dengan tetap memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan kesejahteraan karyawan yang merata sesuai profesionalisme.

Sebagai produsen, tarif Rumah Sakit ini diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang optimal bagi pasien sebagai konsumen dan dapat mewujudkan Rumah Sakit yang mandiri.

Untuk itu, prinsip dasar dalam menetapkan perubahan atas penyesuaian tarif ini ialah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu sikap dan suasana gotong royong secara terus menerus dengan cara pasien yang lebih mampu membantu pasien yang berpenghasilan rendah serta pemberlakuan Rumah Sakit Umum Daerah dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I ayat (1) butir 1 : Cukup jelas.

Pasal I ayat (1) butir 2 : Struktur dan besarnya retribusi :

A. RAWAT JALAN.

1. Retribusi tersebut belum termasuk obat – obatan yang diresepkan dokter pemberi pelayanan Penunjang Medik lainnya, Pelayanan Rehabilitasi Medik.

B. RAWAT DARURAT :

1. Bahan & Alat standar tidak termasuk bahan, alat dan obat yang diresepkan.
2. Pemeriksaan fisik tanpa tindakan berupa pemeriksaan fisik sampai pemberian resep tanpa tindakan.
3. Pemeriksaan fisik dengan tindakan non bedah berupa pemeriksaan fisik, pemberian suntikan, live saving, infus dan pemberian resep.
4. Pemeriksaan fisik dengan tindakan bedah ringan berupa tindakan heacting maksimal 5 jahitan, jahitan selanjutnya dihitung sesuai retribusi tindakan medik non operasi kelas II.

F. LABORATORIUM

C. PELAYANAN GIGI & MULUT :

1. Untuk tindakan khusus, Rumah Sakit / Instalasi Farmasi tidak menyediakan bahan yang dibutuhkan karena dalam Pengerjaannya dikirim ke Laboratorium Tehnik Gigi diluar Nusa Tenggara Timur.
2. Bahan dan jasa Tehniker yang dipunggut meliputi :
 - Bahan yang terpakai di labobaratorium.
 - Jasa Laboratorium / Tehniker.
 - Jasa Pengiriman.
3. Harga tersebut sewaktu – waktu bisa berubah berdasarkan ada/ tidaknya kenaikan bahan dan/atau kenaikan jasa Laboratorium.
4. Besarnya bahan dan jasa tehniker dipisahkan tersendiri atau dikeluarkan segera setelah penderita membayar lunas.
5. Pemakaian bahan, alat , obat pada setiap tindakan sederhana, sedang, besar, khusus yang dinilai melewati harga bahan dan alat standard maka diresepkan untuk dibayar.
6. Obat suntik dan Jarum suntik disposable diresepkan sesuai pemakaian.

D. RAWAT INAP :

1. Retribusi rawat inap seperti tersebut diatas tidak termasuk biaya obat obatan, tindakan medik dan terapi maupun penunjang medik.
2. Retribusi Rawat Inap bayi :
 - Rawat Gabung, sama dengan retribusi rawat inap ibu.
 - Rawat Pisah (Kamar Bayi), Retribusi 1,5 kali retribusi rawat inap ibu.
3. Retribusi rawat sehari (one day care) ditetapkan dengan retribusi perawatan kelas II.

4. Retribusi perawatan di rumah (home care) adalah asuhan keperawatan di rumah pasien dan ditetapkan dengan retribusi perawatan kelas II
5. Retribusi Jasa pelayanan (visite) bisa lebih dari satu kali dalam sehari. Visite diluar jam kerja atas indikasi penyakitnya atau atas permintaan penderita sendiri dan atau keluarga dikenakan retribusi tambahan sebesar 1,5 kali dari retribusi jasa pelayanan (visite) yang ditetapkan.

E. RADIOLOGI :

Pelayanan cito dikenakan tambahan retribusi 25% dari retribusi yang ditetapkan.

F. LABORATORIUM :

Pelayanan cito dikenakan tambahan retribusi 25% dari retribusi yang ditetapkan.

H. REHABILITASI MEDIK.

1. Rujukan Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah , retribusi sama dengan pasien rawat inap Kelas IIIA.
2. Rujukan Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter Swasta dan datang sendiri, retribusi sama dengan pasien rawat inap Kelas II.

I. PELAYANAN MEDIK DAN TERAPI.

1. Pelayanan Medik dan Terapi dilakukan oleh Dokter.
2. Pelayanan Cito dikenakan tambahan retribusi 25% dari tindakan sejenis.

J. OPERASI.

1. Retribusi tindakan Operasi tidak terencana (Cito) di Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral atau ruang rawat Inap dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% dari retribusi tindakan operasi sejenis.
2. Retribusi operasi dengan penyulit di Instalasi Rawat Darurat atau kamar Operasi, dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% dari retribusi tindakan operasi sejenis.
3. Bahan dan alat tidak termasuk yang dapat diresepkan.
Misalnya : obat anesthesi, benang dan lain lain.

K. PERSALINAN.

1. Persalinan Normal.

- Resusitasi bayi oleh dokter bagian anak jika dikehendaki oleh pasien, maka dikenakan retribusi 30% dari jasa pelayanan.
- Bahan dan alat tidak termasuk yang dapat diresepkan misalnya benang, obat dan alat suntik dll.
- Persalinan yang ditolong bidan jasa pelayanannya diberikan kepada bidan secara kolektif.

2. Persalinan Pervaginam dengan Tindakan.

- Retribusi pelayanan persalinan tidak terencana (akut / cito) dikenakan retribusi tambahan sebesar 25% dari retribusi tindakan sejenis.
- Persalinan pervaginam dengan tindakan harus dilakukan oleh dokter dan bayi diresusitasi oleh dokter bagian anak.
- Curetage termasuk operasi minor/ kecil.
- Bahan dan alat tidak termasuk yang bisa diresepkan misalnya benang, obat dan alat suntik dan bahan anestesi.

M. PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI.

Bahan dan alat tidak termasuk yang bisa diresepkan misalnya alat suntik dan lain lain.

N. KONSULTASI :

1. Intalasi Rawat Jalan, Intalasi Rawat Darurat konsultasi dihitung dengan Retribusi kelas II.
2. Retribusi rawat inap sesuai dengan retribusi yang ditentukan.

O. PELAYANAN FARMASI.

Harga bahan, alat dan obat (Perbekalan Farmasi) tersebut sesuai harga faktur terakhir.

Q. PENUNGGU PASIEN.

Tarif ini hanya berlaku untuk penunggu pasien lebih dari 1 orang, kecuali dalam keadaan gawat.

S. KENDARAAN JENAZAH :

1. Untuk 10Km berikutnya klaim bahan bakar ke Bag Perlengkapan sesuai pemakaian.
2. Retribusi Penyeberangan Kendaraan Jenazah

T. KAMAR JENAZAH & PERAWATAN JENAZAH.

- Resusitasi bayi oleh dokter bagian anak jika dikehendaki oleh pasien, maka dikenakan retribusi 30% dari jasa pelayanan.
- Bahan dan alat tidak termasuk yang dapat diresepkan misalnya benang, obat dan alat suntik dll.
- Persalinan yang ditolong bidan jasa pelayanannya diberikan kepada bidan secara kolektif.

2. Persalinan Pervaginam dengan Tindakan.

- Retribusi pelayanan persalinan tidak terencana (akut / cito) dikenakan retribusi tambahan sebesar 25% dari retribusi tindakan sejenis.
- Persalinan pervaginam dengan tindakan harus dilakukan oleh dokter dan bayi diresusitasi oleh dokter bagian anak.
- Curetage termasuk operasi minor/ kecil.
- Bahan dan alat tidak termasuk yang bisa diresepkan misalnya benang, obat dan alat suntik dan bahan anestesi.

M. PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI.

Bahan dan alat tidak termasuk yang bisa diresepkan misalnya alat suntik dan lain lain.

N. KONSULTASI :

1. Intalasi Rawat Jalan, Intalasi Rawat Darurat konsultasi dihitung dengan Retribusi kelas II.
2. Retribusi rawat inap sesuai dengan retribusi yang ditentukan.

O. PELAYANAN FARMASI.

Harga bahan, alat dan obat (Perbekalan Farmasi) tersebut sesuai harga faktur terakhir.

Q. PENUNGGU PASIEN.

Tarif ini hanya berlaku untuk penunggu pasien lebih dari 1 orang, kecuali dalam keadaan gawat.

S. KENDARAAN JENAZAH :

1. Untuk 10Km berikutnya klaim bahan bakar ke Bag Perlengkapan sesuai pemakaian.
2. Retribusi Penyeberangan Kendaraan Jenazah

T. KAMAR JENAZAH & PERAWATAN JENAZAH.

Bahan dan alat tidak termasuk formalin, kapas dan lain lain.

Pasal I ayat (2) : Terhadap Pasal 9 ayat (2) yang dimaksud dengan persetujuan DPRD adalah bahwa dalam penetapan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur harus dengan pertimbangan Tim yang melibatkan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur terkait.

Pasal II : Cukup Jelas

Bahan dan alat tidak termasuk formalin, kapas dan lain lain.

Pasal I ayat (2) : Terhadap Pasal 9 ayat (2) yang dimaksud dengan persetujuan DPRD adalah bahwa dalam penetapan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur harus dengan pertimbangan Tim yang melibatkan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur terkait.

Pasal II : Cukup Jelas